



PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung., dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Bakti Firmansyah, SH.** Advokat / Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum AA BEKTY & REKAN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor : 134/Adv/I/20, tertanggal 16 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung.; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman **1** dari Halaman **6** Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis 25 Oktober 2007 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.545/45/X/2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, umur 12 tahun; dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
5. Bahwa sejak sekitar Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah:
 - 6.1 Masalah ekonomi (Termohon tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon);
 - 6.2 Cemburu berlebihan;
 - 6.3 Termohon kurang komunikatif dengan keluarga Pemohon;
 - 6.4 Sering pergi/keluar rumah tanpa izin.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, sejak Nopember 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, sudah pisah kediaman bersama, dan hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor.



sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara

Halaman **3** dari Halaman **6** Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor.



sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah

Halaman 4 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Elfid Nurfitria Mubarak S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I..

Hakim Anggota II

Elfid Nurfitria Mubarak S.H.I

Panitera Pengganti

Hikmatulloh, S.H.I.

Halaman 5 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 216.000,-;

Halaman 6 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Sor.